



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Neraca Bahan Makanan dokumen yang memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya serta menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun serta dalam gram per kapita per hari

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun 2022 dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam;
2. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 24 Tahun 2022
 Tentang : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : 2 Februari 2022

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DALAM KEGIATAN
1.	Penanggung Jawab	a. menyusun rencana kerja kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		c. bertanggung jawab terhadap kelancaran Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		d. melaporkan hasil dokumen Neraca Bahan Makanan kepada Walikota Pagar Alam.
2.	Ketua	a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		b. memonitor kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		c. menjalankan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		d. melaporkan hasil dokumen pelaksanaan kepada Penanggung Jawab kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.
3.	Wakil Ketua	a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam;
		b. membuat Laporan Hasil kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.
4.	Anggota	a. mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen neraca bahan makanan Kota Pagar Alam melalui wawancara langsung ke berbagai distributor dan pedagang/pengecer bahan makanan di wilayah Kota Pagar Alam;
		b. merekap data yang sudah dikumpulkan oleh tim pencari data;
		c. melaporkan hasil rekapitan kepada Ketua Tim kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196607121986031001